

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Pedoman Wawancara

#### a. Wawancara Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong

- 1) Bagaimana kepatuhan masyarakat pada peraturan tentang pengelolaan sampah yang sudah dibuat ?
- 2) Apakah yang dilakukan oleh pihak DLH terkait sikap masyarakat yang tidak patuh ?
- 3) Apakah ada inisiatif dari masyarakat untuk menangani persoalan mengenai pengelolaan sampah ?
- 4) Siapa saja yang terlibat dalam proses pengelolaan sampah di ruang lingkup DLH ?
- 5) Sistem kerja yang dilakukan seperti apa ?
- 6) Berapa jumlah petugas kebersihan ?
- 7) Berapa jumlah petugas pengangkut sampah dari desa ke TPS atau ke TPA ?
- 8) Berapa jumlah Truk pengangkut sampah?
- 9) Berapa jumlah tempat sampah yang di sediakan di pedesaan dan di kelurahan serta di fasilitas umum ?
- 10) Peralatan apa saja yang dipakai para petugas kebersihan ?
- 11) Sampah yang ditangani oleh DLH berasal dari mana saja ? (darat dan air atau hanya darat saja)
- 12) Untuk sampah di desa bagaimana sistem pengumpulannya ?
- 13) Untuk sampah di kelurahan bagaimana sistem pengumpulannya ?

- 14) Bagaimana tentang pemisahan sampah apakah pihak DLH menyediakan tempat sampah dengan membedakan jenisnya ?
- 15) Bagaimana pelaksanaan 3R ( reduce / pembatasan timbunan, recycle / pendauran ulang sampah, dan reuse / pemanfaatan kembali sampah) yang dilakukan oleh DLH ?
- 16) Adakah hambatan yang dialami dan apa saja bentuk hambatannya ?

**b. Wawancara Kepada Masyarakat**

- 1) Apakah informan mengetahui adanya peraturan tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Tabalong khususnya di kecamatan Tanjung?
- 2) Bagaimana pandangan informan tentang kebijakan peraturanh pengelolaan sampah yang ada di kecamatan Tanjung?
- 3) Apakah kebijakan atau peraturan pengelolaan sampah sudah diterapkan di tempat ini?
- 4) Dimana informan membuang sampah sebelum adanya peraturan tentang sampah?
- 5) Bagaimana kondisi dilapangan setelah adanya peraturan tentang pengelolaan sampah ini?
- 6) Bagaimana penerapan peraturan pengelolaan sampah tersebut di wilayah ini?
- 7) Apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat setelah adanya peraturan tentang sampah?

## 2. Lampiran Dokumentasi Observasi Dan Wawancara Lapangan



**(Foto bersama Kabid Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong)**



**(Foto bersama Kabag Hukum dan Staff Pemda Tabalong)**



**(Foto bersama Ketua TPS3R Desa Kambitin Raya)**



**(Foto penyerahan pupuk kompos oleh Ketua TPS3R Kambitin Raya)**



**(Foto bersama Petugas TPS3R Desa Kambitin Raya)**



**(Foto Mesin Pembuat Kompos di TPS3R Kambitin Raya)**




**(Foto proses pemilahan sampah di TPS3R Kambitin Raya)**




**(Foto tempat sampah yang ada di beberapa desa di Kecamatan Tanjung)**




**(Foto tempat sampah dengan 5 pemilahan)**




(Foto saat melakukan observasi ke desa dan kelurahan di Kecamatan Tanjung)



**(Foto bersama masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Tanjung)**




**(Foto di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong)**




**(Foto rute angkutan sampah offline dan online Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong)**





(Foto Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong)



(Foto Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengorganisasian Kearsipan Daerah)



(Foto buku Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah)